



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL
PEJABAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional pejabat dan kendaraan dinas operasional, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka perlu menetapkan pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional pejabat dan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat dan Kendaraan Dinas

- Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka baik yang berupa kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.
- KEDUA : Jumlah pemberian maksimal bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional Pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/hari dan maksimal Rp 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus)/bulan.
- KETIGA : Jumlah pemberian maksimal bantuan Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka adalah sebesar Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)/hari dan maksimal Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
- KEEMPAT : Bantuan bahan bakar minyak kendaraan seperti tertulis dalam Diktum KEDUA dan KETIGA dapat di *reimburse* setelah pengguna menunjukkan bukti struk pembelian di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) kepada Bendahara.
- KELIMA : Bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas, maka BBM untuk kendaraan operasional tidak dapat diberikan pada hari tersebut.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 1.4 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

BASUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Teknis dan Parhubmas

